

## STRATEGI KEBIJAKAN KONSERVASI UNTUK MELINDUNGI SATWA DARI DAMPAK ALIH FUNGSI HUTAN

(Studi: Taman Nasional Gunung Leuser Aceh)

Diah Sagita Fitri<sup>1</sup>, Dika Anggraini Puspita<sup>2</sup>, Sari Nurkhasanah<sup>3</sup>, Raizky Rienaldy Pramasha<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Alih fungsi hutan adalah proses perubahan hutan menjadi lahan yang digunakan untuk tujuan lain seperti, infrastruktur, pemukiman, industri, pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi kebijakan konservasi untuk melindungi satwa dari alih fungsi hutan studi Taman Nasional Gunung Leuser Aceh. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis berbagai sumber data sekunder, jurnal ilmiah, dan publikasi terkait kebijakan konservasi. Penelitian ini mengungkapkan potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam kebijakan konservasi, seperti kawasan lindung, pengelola sumber daya berkelanjutan. Namun, terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti kerusakan habitat, perubahan iklim, sikap dan kesadaran masyarakat. Penelitian ini mengusulkan strategi kebijakn konservasi yang mencakup identifikasi subsektor unggulan, pengembangan kawasan lindung, restorasi habitat, pengembangan kebijakan berbasis ekosistem.</i></p>	<p>Diajukan: 14-12-2023 Diterima: 20-1-2024 Diterbitkan : 25-01-2024</p>
<p><b>Abstract</b></p> <p><i>Forest conversion is the process of changing forests into land used for other purposes such as infrastructure, settlements, industry, agriculture. This study aims to explore conservation policy strategies to protect wildlife from forest conversion study of Gunung Leuser National Park Aceh Using qualitative methods, this study analyzes various secondary data sources, scientific journals, and publications related to conservation policies. This study reveals the great potential that Indonesia has in conservation policies, such as protected areas, sustainable resource management However, there are challenges that must be faced, such as habitat destruction, climate change, public attitudes and awareness. This study proposes a conservation policy strategy that includes identifying superior subsectors, developing protected areas, restoring habitats, developing ecosystem-based policies</i></p>	<p><b>Kata kunci:</b> <i>Alih Fungsi, TNGL, Strategi</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>Function Allocation, TNGL, Strategy</i></p>
<p><b>Cara mensitasi artikel:</b></p> <p>Fitri, D.S., Puspita, D.A., Nurkhasanah, S., &amp; Pramasha, R.R. (2024). Strategi Kebijakan Konservasi untuk Melindungi Satwa Dari Dampak Alih Fungsi Hutan. <i>IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy</i>, 2(1), 283-291. <a href="https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN">https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN</a></p>	

### PENDAHULUAN

Kehutanan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti perusakan habitat, deforestasi, dan perusakan habitat. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah unuk mengatasi masalah ini, seperti moratorium izin deforestasi dan upaya restorasi hutan. Selain itu, masyarakat adat dan lokal seringkali terlibat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, dan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi semakin meningkat. Namun, tantangan besar tetap ada dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dari

data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mengalami beberapa perubahan dalam beberapa tahun terakhir seperti produksi kayu olahan seiring dengan adanya penggunaan bahan alternatif, produksi kayu bulat mengalami penurunan akibat regulasi dan upaya pelestarian hutan, produksi hasil hutan bukan kayu seperti manisan, obat-obatan, dan bahan bangunan, masih menjadi bagian penting dari ekonomi. BPS juga menyoroti pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan (BPS 2023).

Saat ini populasi di alam liar di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat deforestasi, hilangnya habitat, perburuan dan masifnya pembukaan lahan untuk perkebunan sawit skala besar, hutan tanaman industri dan pertambangan (Mayi 2018). Tidak hanya sekedar menjaga hutan tapi juga harus melindungi satwa agar selalu lestari, selagi masih ada kesempatan dan waktu yang bisa dilakukan. Hutan juga sebagai sumber utama segala makhluk yang kini sudah semakin banyak merosot dari tanah asal mereka pun menjadi bukti nyata sekaligus menjadi alasan kuat demi keberlanjutan nafas semua makhluk. Selain hutan, satwa juga memiliki manfaat yang tak ternilai bagi tatanan kehidupan dan sebagai rantai kehidupan makhluk hidup. Hutan sebagai sumber nafas semua makhluk hidup, sementara ragam satwa menjadi penjaga, pelindung, sekaligus sebagai petani hutan. Keberlanjutan nafas dari hutan dan satwa terutama orangutan, burung enggang, dan ragam satwa lainnya berperan besar mereka salah satunya karena petani hutan yang tanpa pamrih selalu memberi kita manfaat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu analisis deskriptif dengan menganalisis, menyusun, menumpulkan, dan menggabungkan data dari artikel terdahulu yang relevan dengan strategi kebijakan konservasi untuk melindungi satwa dari dampak alih fungsi lahan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan study pustaka dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca, dan menganalisis artikel-artikel dari peneliti terdahulu yang berhubungan dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Hutan Sebagai Habitat**

Nilai sosial, ekonomi, dan ekologi. Untuk menimbang opsi Pembangunan, keuntungan ini harus dimasukkan ke dalam sistem neraca ekonomi nasional. Karena peran penting dan fungsinya yang signifikan dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan Negara, hutan perlu dimanfaatkan dan dikelola melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga dan meningkatkan fungsi dan peran hutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya. Menurut Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan diklasifikasikan menurut fungsinya. Hutan ini termasuk dalam tiga kategori, yaitu:

1. Hutan Terlindung Hutan konservasi adalah hutan dengan karakteristik tertentu yang bertujuan untuk menjaga keanekaragaman flora dan fauna serta ekosistemnya. Terdapat tiga kategori hutan konservasi, yaitu:

- a. Hutan suaka alam adalah hutan dengan karakteristik khusus yang utamanya berfungsi sebagai tempat pengawetan keanekaragaman flora dan fauna serta ekosistemnya, dan juga berfungsi sebagai lokasi sistem penyangga kehidupan.
  - b. Hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang berfungsi untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, menjaga keanekaragaman flora dan fauna, dan memanfaatkan ekosistem dan sumber daya alam secara lestari.
  - c. Taman buru adalah tempat wisata berburu di hutan.
2. Hutan Lindung Hutan lindung berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dengan mengatur tata air, mencegah banjir, mengontrol erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan menjaga kesuburan tanah.

## **B. Dampak Alih Fungsi Hutan Terhadap Satwa**

### **1. Kehilangan habitat dan kepunahan spesies**

Kehilangan habitat dan kepunahan spesies adalah dua dampak serius dari deforestasi yang saling terkait. Deforestasi, atau penghilangan hutan secara besar-besaran, merusak ekosistem yang berfungsi sebagai rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Kehilangan habitat ini mengakibatkan spesies-spesies tersebut kehilangan tempat berlindung, makanan, dan tempat berkembang biak. Seiring berkurangnya luas habitat alami, spesies-spesies ini terancam kepunahan karena mereka tidak lagi memiliki kondisi yang sesuai untuk bertahan hidup.

Duenas dkk. (2021) menyatakan bahwa kehilangan habitat akibat deforestasi secara signifikan mengancam spesies-spesies yang mengandalkan hutan sebagai tempat tinggal. Tanpa habitat yang sesuai, spesies-spesies ini menghadapi risiko penurunan populasi dan bahkan kepunahan. Deforestasi menyebabkan kehilangan habitat alami bagi banyak spesies di Indonesia. Ini mengancam kelangsungan hidup spesies endemik yang hanya ditemukan di hutan-hutan Indonesia. Menurut Hidayat et al. (2018), deforestasi yang terus berlanjut di Sumatra dan Kalimantan berdampak signifikan terhadap kepunahan spesies-spesies unik, termasuk orangutan Sumatra dan harimau Sumatra. Deforestasi yang terus berlanjut di berbagai belahan dunia telah mengakibatkan kehilangan luas hutan yang sangat besar. Hal ini berdampak langsung pada banyak spesies, terutama yang endemik atau memiliki ketergantungan khusus pada habitat hutan tertentu. Kepunahan spesies-spesies ini dapat memiliki dampak jangka panjang pada keragaman hayati dan ekosistem secara keseluruhan.

### **2. Fragmentasi Habitat dan Perubahan Ekosistem**

Fragmentasi habitat merupakan fenomena di mana hutan atau ekosistem alami terpotongpotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil akibat aktivitas deforestasi atau perkembangan manusia. Fenomena ini mengakibatkan terbentuknya "pulau-pulau" habitat yang terisolasi, yang dapat memiliki dampak negatif pada populasi spesies dan interaksi ekologis. Meijaard et al. (2005) mengamati bahwa di pulau-pulau Indonesia, fragmentasi habitat yang terjadi akibat deforestasi dan penggunaan lahan manusia dapat memisahkan populasi spesies-spesies penting seperti harimau, gajah, dan badak. Fragmentasi ini menghambat pergerakan dan migrasi alami spesies-spesies tersebut antara area yang terisolasi.

Akibatnya, spesies-spesies ini mengalami kesulitan dalam mencari makanan, berkembang biak, dan menjaga keragaman genetik yang diperlukan untuk kelangsungan

populasi yang sehat. Fragmentasi habitat juga dapat mengubah dinamika ekosistem secara keseluruhan. Kehadiran koridor hutan yang tersisa antara bagian-bagian yang terfragmentasi dapat membantu dalam pergerakan spesies dan menjaga interaksi antarspesies yang penting. Namun, jika koridor ini terganggu atau hilang, ekosistem dapat berubah drastis. Interaksi predator-mangsa, penyerbukan oleh hewan, dan perpindahan nutrisi menjadi terganggu, berpotensi mengakibatkan penurunan keragaman spesies dan perubahan dalam struktur ekosistem. Dalam hal ini, penelitian oleh Meijaard et al. (2005) menggarisbawahi bahwa fragmentasi habitat akibat deforestasi di Indonesia tidak hanya memengaruhi spesies-spesies tertentu, tetapi juga mengganggu keseimbangan alami ekosistem yang penting bagi kelangsungan hayati dan fungsi ekosistem secara keseluruhan.

### 3. Dampak Terhadap Migrasi dan Kelangsungan Hidup

Dampak dari deforestasi terhadap migrasi dan kelangsungan hidup spesies di Indonesia adalah sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Deforestasi mengganggu pola migrasi dan perilaku berkembang biak beberapa spesies, berdampak langsung pada populasi dan kelangsungan hidup mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika et al. (2017) menyoroti bagaimana deforestasi dapat mengubah pola migrasi burung-burung di Kalimantan. Deforestasi ini mengurangi persediaan habitat alami yang biasa mereka gunakan saat perjalanan migrasi.

## C. Konsep Dan Prinsip Kebijakan Observasi

### 1. Pengertian Kebijakan Konservasi

Definisi Kebijakan Konservasi sebagai negara yang memiliki megabiodiversitas. Indonesia menyadari bahwa potensinya dapat dimanfaatkan untuk membangun negaranya. Akibatnya, kebijakan pembangunan konservasi sumber daya alam dirancang untuk mempertahankan potensi keragaman hayati SDA. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menjaga dan memastikan keberlanjutan operasi SDA untuk generasi saat ini dan yang akan datang. Tujuan konservasi sumber daya alam adalah untuk melindungi, memelihara, dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan sehingga tetap lestari dan berkelanjutan. Dalam hal Ada dua kategori umum tentang konservasi sumber daya alam, yaitu:

- a. Konservasi in situ adalah konservasi flora dan fauna yang dilakukan di habitat aslinya. Ini mencakup kawasan pelestarian alam seperti Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam serta suaka alam seperti cagar alam dan suaka margasatwa.
- b. Konservasi ek situ adalah konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Ini dilakukan oleh lembaga konservasi seperti kebun raya, arboretum, kebun binatang, taman safari, dan tempat penyimpanan benih dan sperma satwa.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta keanekaragaman spesies tumbuhan dan satwa, sangat berhubungan dan berdampak satu sama lain. Salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur lain. Untuk memastikan bahwa setiap elemen dapat berfungsi dengan baik dan siap untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, kegiatan konservasi harus dilakukan dengan mencakup 3 elemen utama, yaitu: struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur sistem hukum (legal structure) berkaitan dengan unsur-unsur kelembagaan pembentukan, penegakan, pelayanan, dan pengelolaan hukum, seperti badan pembentuk UU, peradilan, kepolisian, dan administrasi negara sebagai

pengelola, pembentukan dan pelayanan. Substansi sistem hukum (legal substance) mencakup berbagai aturan formal, aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat, dan produk-produk yang timbul akibat penerapan hukum. Budaya hukum (legal culture) berkaitan dengan sikap terhadap hukum, sikap ini berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karena itu menyangkut hal-hal seperti keyakinan (belief), nilai (value) dan cita (idea), harapan-harapan (expectation).

## 2. Prinsip Pengelolaan Berkelanjutan

Prinsip pengelolaan berkelanjutan konservasi terhadap satwa mencakup strategi dan kebijakan yang bertujuan melindungi spesies satwa liar, memastikan keseimbangan ekosistem, serta menjaga keanekaragaman hayati. Ini menekankan keberlanjutan dalam upaya melindungi satwa, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang pada populasi dan habitat mereka. Berikut beberapa prinsip utama:

### a. Menjaga sistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan.

Perlindungan sistem penyangga kehidupan adalah upaya untuk menjaga proses ekologis yang mendukung kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan manusia. Sistem penyangga kehidupan adalah proses alami yang terdiri dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Perlindungan sistem penyangga kehidupan mencakup perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, dan sumber air lainnya. Terumbu karang dan hutan mangrove.

### b. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta keanekaragaman spesies tumbuhan dan satwa, sangat berhubungan dan berdampak satu sama lain. Salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur lain. Untuk memastikan bahwa setiap elemen dapat berfungsi dengan baik dan siap untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, kegiatan konservasi harus dilakukan dengan mengawetkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan beserta satwa dan ekosistemnya.

### c. Penggunaan dengan cara Lestari sumber daya alam hayati beserta ekonominya. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati pada hakekatnya merupakan pembatasan atau pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya atau hayati secara terus menerus dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya.

### d. Pemeliharaan Habitat Alami

Melindungi dan mengelola habitat alami satwa adalah kunci dalam menjaga populasi satwa liar. Ini mencakup penetapan kawasan konservasi seperti cagar alam, taman nasional, dan suaka margasatwa.

### e. Pengendalian Eksploitasi Berlebihan

Aktivitas manusia, seperti perburuan liar, perdagangan satwa ilegal, dan penangkapan berlebihan, harus dikendalikan. Kebijakan konservasi yang berkelanjutan menegakkan hukum untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan dan tidak berkelanjutan.

### f. Penegakan Hukum dan Kebijakan Undang-undang dan peraturan yang melindungi satwa, termasuk pengaturan perdagangan internasional (seperti CITES), perlu ditegakkan secara konsisten untuk mencegah eksploitasi ilegal.

### g. Pendidikan dan Kesadaran Publik

Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya pelestarian satwa dan peran mereka dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Kesadaran publik yang meningkat dapat membantu mengurangi perburuan liar dan aktivitas merusak lainnya.

h. Pelibatan Masyarakat Lokal

Masyarakat setempat yang hidup berdampingan dengan satwa sering kali memiliki peran penting dalam pelestarian. Partisipasi mereka dalam pengelolaan satwa dapat membantu menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Kerangka Regulasi dan Peraturan Terkait

Kerangka regulasi konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistem di Indonesia berdasar dengan beberapa perundang-undangan dan peraturan penting.

1. Tahun 1990 Undang-Undang No 5

Berikut beberapa fakta tentang pelestarian Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem:

- a. Menetapkan konservasi sebagai suatu metode melestarikan sumber daya alam dengan tujuan melindungi, melestarikan, dan menggunakannya secara bertanggung jawab dengan melindungi.
- b. Mendorong perlindungan keanekaragaman hayati, sistem hayati kehidupan, dan pemanfaatan sumber hayati daya lestari .

2. Undang-Undang Tahun 2024 Nomor 32

Dengan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mencakup:

- a. Memperbaiki beberapa pasal UU No. 5 Tahun 1990, 33 untuk mendukung pelaksanaan konservasi.
- b. Memasukkan pemerintah daerah ke dalam tanggung jawab konservasi, yang sebelumnya hanya terbatas pada pemerintah pusat dan masyarakat.
- c. Menegaskan bahwa pengeluaran konservasi harus cukup dan berkelanjutan.

3. Konstitusi Nomor 17 Tahun 2019

Dalam hal sumber daya udara, itu mencakup:

- a. Menyusun strategi untuk pengelolaan sumber daya air yang meliputi pelestarian, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak udara.
- b. Menegaskan pentingnya pembuatan rencana induk untuk konservasi sumber daya udara tersebar di sekitar sungai.

**D. Strategi Kebijakan Konservasi Untuk Perlindungan Satwa Dari Alih Fungsi Hutan**

Hutan merupakan habitat utama satwa di Indonesia, sehingga berkurangnya luas hutan menjadi salah satu faktor penyebab punahnya satwa liar. Indonesia saat ini berada dalam situasi kritis yang mengancam keberlangsungan satwa langka di habitatnya. Alibat pemanfaatan kawasan hutan yang tidak tepat, hewan kehilangan ratusan hektar hutan sebagai rumah dan habitat di setiap tahunnya.

Seperti halnya pada Kawasan Ekosistem Leuser, saat ini berada dalam situasi rentan. Meningkatnya tekanan dari aktivitas perkebunan, pertambangan, dan kawasan pemukiman. Berbagai kegiatan tersebut tentunya memberikan dampak yang signifikan terhadap Kawasan Ekosistem Leuser. Dampak pertama adalah hilangnya keanekaragaman tumbuhan lokal. Perlu diingat bahwa berbagai jenis tumbuhan langka tumbuh di kawasan ini, antara lain: Bunga Rafflesia dan Amorphophallus serta berbagai makrofit yang berumur beberapa ratus tahun. Dari sudut pandang konservasi, hal ini tentu saja merupakan suatu kerugian dan dampak yang paling serius adalah ancaman terhadap habitat satwa liar yang hidup di sana. Jumlah orangutan, gajah, dan harimau akan terus

menurun akibat hilangnya habitat. Habitat di wilayah ini semakin dibatasi oleh penggunaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan pembangunan jalan. Hal ini juga dapat meningkatkan risiko penangkapan hewan secara ilegal.

Kepunahan satwa langka di Indonesia saat ini dapat dicegah melalui perlindungan hukum dan upaya konservasi terhadap satwa langka. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, maka konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diberikan landasan hukum yang jelas, kokoh, dan komprehensif untuk menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan tersebut. Menyikapi situasi ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi secara hukum hewan-hewan langka yang dianiaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bentuk peraturan yang dikeluarkan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif tertuang dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan menetapkan tanda-tanda dan batasan pelaksanaan kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif berupa perlindungan akhir (sanksi) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Namun, upaya pemerintah Indonesia untuk menerapkan langkah-langkah yang diambil tidak sepenuhnya berjalan karena sistem pengelolaan hutan nasional yang sangat tertutup. Pemerintah merasa menjadi satu-satunya representasi dari Negara. maka dari itu, pemerintah menetapkan Kawasan Hutan Gunung Leuser sebagai taman nasional untuk melindungi kelestarian kawasan hutan tersebut. Pasalnya, keberadaan taman nasional memberikan kontribusi penting dalam membangun dan menjalin hubungan berkelanjutan antara manusia dan lingkungan alam.

Taman Nasional (TN) adalah kawasan lindung yang berisi ekosistem alam yang dikelola menurut sistem zonasi dan digunakan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman Nasional Gunung Leuser didirikan untuk melindungi ekosistem hutan hujan, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup satwa langka Sumatera. Seperti, badak Sumatera, harimau Sumatera, dan orangutan Sumatera. Penetapan sebagai taman nasional memberi hutan-hutan ini perlindungan hukum yang lebih besar dari ancaman seperti penebangan liar, pembukaan lahan untuk perkebunan, dan aktivitas pertambangan. Sebagai taman nasional, hutan Leuser tidak hanya dilindungi oleh pemerintah dan lembaga konservasi, tetapi juga di jadikan sumber pembelajaran dan inspirasi bagi konservasi lingkungan berkelanjutan.

#### **E. Dampak Ekonomi Dari Upaya Konservasi**

Sejak ditetapkannya Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) bukan berarti aktivitas manusia di luar kawasan konservasi terhenti, dan masih sering terjadi illegal logging atau penebangan hutan ilegal. Beberapa ekosistem hutan lindung di Taman Nasional Gunung Leuser semakin rusak akibat aktivitas illegal logging tersebut. Salah satu upaya menjaga kelestarian kawasan lindung di Taman Nasional Gunung Leuser adalah dengan adanya kegiatan Ekowisata. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cagar Alam dan Kawasan Cagar Alam menjelaskan tentang kriteria suatu wilayah yang dapat ditetapkan sebagai kawasan taman wisata. Dianggap Kawasan taman wisata alam apabila kawasan tersebut memiliki daya tarik alam seperti energi alam, tumbuhan, dan

satwa. Memiliki bentangan alam, Fenomena alam, dan bentukan yang cukup unik, serta keadaan ekosistem di sekitarnya mendukung kegiatan pengembangan wisata alam.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa kawasan lindung Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata alam dengan syariat dan batasan tertentu. Seiring berjalannya waktu, kehadiran ekowisata akan memastikan perekonomian suatu masyarakat dapat memberikan dampak ekonomi dan lingkungan yang nyata. Karena dengan adanya pengembangan Kawasan Ekowisata dapat merubah sistem pengelolaan lingkungan hutan dan masyarakat menjadi lebih baik. Pendekatan ekowisata telah menyadarkan masyarakat lokal akan pentingnya melindungi kelestarian kawasan konservasi, terbukti dengan adanya dukungan mereka terhadap perlindungan kawasan tersebut. Salah satu dukungan yang diungkapkan adalah dengan dibuatnya pemberlakuan hukum yang mewajibkan masyarakat untuk memperkuat perlindungan terhadap TNGL. Mereka menyadari bahwa TNGL memberikan manfaat ekonomi yang signifikan terhadap penghidupan mereka tanpa harus melakukan aktivitas yang merusak TNGL seperti illegal logging.

Ekowisata memberikan kesempatan kerja dalam kegiatan pariwisata yang menawarkan peluang kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari tenaga kerja taman Nasional, dan banyaknya wisatawan yang berkunjung juga dapat memberikan peluang kerja bagi usaha perdagangan, angkutan umum, dan layanan lainnya. Pihak restoran juga akan memperkenalkan produk mereka kepada pembeli untuk memenuhi kebutuhan restoran dalam membeli produk dari petani lokal. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal yang pada akhirnya berdampak positif terhadap tujuan konservasi TNGL. Mengingat kegiatan pariwisata dapat terus berlanjut jika TNGL berkelanjutan, maka perlu menjaga keberlangsungan TNGL dengan melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata. Hal ini juga akan berdampak positif terhadap perekonomian Negara.

## **KESIMPULAN**

Hutan perlu dimanfaatkan dan dikelola melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga dan meningkatkan, selain itu hutan juga untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya. Dampak dari alih fungsi hutan terhadap satwa yaitu kehilangan habitat kepunahan spesies, fragmentasi habitat, perubahan ekosistem, dan kelangsungan hidup. Selain itu kebijakan observasi juga menjaga dan memastikan keberlanjutan operasi SDA untuk generasi saat ini dan yang akan datang. Dengan cara melindungi, memelihara, dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan sehingga tetap lestari dan berkelanjutan. Pemerintah menetapkan Kawasan Hutan Gunung Leuser sebagai taman nasional untuk melindungi kelestarian kawasan hutan tersebut. Pasalnya, keberadaan taman nasional memberikan kontribusi penting dalam membangun dan menjalin hubungan berkelanjutan antara manusia dan lingkungan alam. Kehadiran ekowisata akan memastikan perekonomian suatu masyarakat dapat memberikan dampak ekonomi dan lingkungan yang nyata. Karena dengan adanya pengembangan kawasan ekowisata dapat merubah sistem pengelolaan lingkungan hutan dan masyarakat menjadi lebih baik.



#### DAFTAR RUJUKAN

- Arba, et al. (2023). "Perlindungan Hutan Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan Alam". *Jurnal Komplikasi Hukum*, Volume 8, No. 2, Desember 2023.
- Farizal Ovie, Harahap Hamdani, dan Zahra Marifatin. (2020). " Perencanaan Lanskap Dan Strategi Pengembangan Potensi Daya Tarik Ekowisata Batu Rongring Taman Nasional Gunung Leuser". *Serambi Engineering*, Volume V, No. 2, April 2020. Hlm 1003 - 1016.
- Jainuddin Nanang. (2023). "Dampak Deforestasi Terhadap Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem". *Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2023, Hal 131-140.
- Nurrocmat Dodik Ridho, Abdullah Lutfy. (2014). " Memanfaatkan Hutan, Mengurangi Emisi". *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, Vol.1 No. 1 April 2014. 18-23.
- Permatasari Novarisa.(2021). "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia". *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 83-98.
- Pit, P. K. (2018). alasan perlunya menjaga dan melindungi satwa . indonesia: 2018.
- Putra, Muhammad Dila. (2020). "Tanggung Jawab Negara Terhadap Alih Fungsi Kawasan Ekosistem Leuser". Vol. 4 (2) Mei 2020, pp. 90-100
- Siburian Robert. (2006). " Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Bagian Bukit Lawang Berbasis Ekowisata". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 8 No. 1 Tahun 2006.
- Statistik, B. P. (2023). statistik produksi kehutanan. indonesia: 2024.
- Yasminingrum. (2023). "Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan". Vol. 3, No. 2, Desember 2023.